



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 783 TAHUN 2019
TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KOTA AMBON
PERIODE 2019 - 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Dewan Pengupahan Kota Ambon Periode 2019 - 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pengupahan Kota Ambon periode 2019 - 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kotamadya Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Pengupahan;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Dewan Pengupahan Daerah Kota Ambon Periode 2019 – 2022 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengupahan Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Memberi Saran dan pertimbangan serta pendapat kepada Walikota Ambon dan pihak terkait sehubungan dengan Penetapan Upah yang layak bagi tenaga kerja.
 - b. Merumuskan sistem Pengupahan yang akan ditetapkan oleh Walikota Ambon dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi baik secara mikro maupun makro.
- KETIGA** : Bahwa masa kerja Dewan Pengupahan Kota Ambon selama 3 tahun dan setelah itu diperbaharui kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengupahan Kota Ambon bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KELIMA : Dewan Pengupahan Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Insentif berupa pembayaran honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah Kota Ambon, melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 NOVEMBER 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan kepada Yth:

1. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di - Jakarta ;
2. Direktorat Jenderal PHI dan Jamsostek
Kementerian Ketenagakerjaan RI di - Jakarta;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Maluku;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Ketua Kadin Kota Ambon;
6. Korwil SBSI Maluku;
7. Federasi SPSI Maluku.;

Lampiran

Keputusan Walikota Ambon


Nomor : 783 TAHUN 2019

Tanggal : 7 NOVEMBER 2019

Tentang : Dewan

Pengupahan Kota
Ambon Periode
2019 - 2022

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Dewan
1.	Sekretaris Kota Ambon	Pembina
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Ketua
3.	Ketua Program Studi Strata Dua (2) Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Sekretaris
5.	Kepala BPS Kota Ambon	Anggota
6.	Ketua APINDO Kota Ambon	Anggota
7.	Ketua Federasi SPSI Kota Ambon	Anggota
8.	Ketua Federasi SBSI Kota Ambon	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota
10.	Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Anggota
11.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ambon	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Kota Ambon	Anggota
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	Anggota
15.	Kepala Seksi Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
16.	Kepala Seksi Pengupahan & Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
17.	Kepala Seksi Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
18.	Sekretaris APINDO Kota Ambon	Anggota
19.	Sekretaris SBSI Kota Ambon	Anggota
20.	Staf Dinas Tenaga Kerja	Anggota
21.	Staf Dinas Tenaga Kerja	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPEV